

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkara Perdata

1. Pengertian Perkara Perdata

Berperkara merupakan salah satu upaya untuk memperoleh keadilan dan dalam berperkara para pihak harus memahami prosedur yang ada yaitu dengan melihat hukum acara yang berlaku. Khusus perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Pengertian berperkara menurut hukum Acara Peradilan Agama tersimpul dengan dua keadaan yaitu:

a. Ada perselisihan

Ada perselisihan artinya adanya sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang disengketakan. Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu ada Penggugat dan ada Tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdictio contentiosa* atau "peradilan yang sesungguhnya". Produk pengadilannya adalah putusan atau *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab). Contoh perkara perdata yang mengandung unsur perselisihan yaitu sengketa perkawinan, warisan, jual beli, dan lain-lain (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 59).

b. Tidak ada perselisihan.

Selain itu ada perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari Hakim, melainkan minta penetapan dari Hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti diatas, disebut *juristictio voluntaria* atau "peradilan yang tidak sesungguhnya". Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan diketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *judicative power*. Produk pengadilannya adalah penetapan atau *beschikking* (Belanda) atau *al isbat* (Arab). Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 59).

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke Pengadilan Perdata (Pengadilan Agama). Pihak Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga terjadilah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan seterusnya, mungkin juga memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *gedagde* (Belanda) atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan Tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga terjadi istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau gabungan Tergugat seperti diatas, disebut "kumulasi subjektif" artinya subjek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Istilah Penggugat dan Tergugat dikenal pada perkara *jurisdictio contentiosa* yaitu suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan yaitu ada Penggugat dan ada Tergugat, misalnya Isteri menggugat cerai Suami, Isteri menggugat nafkah Isteri akibat cerai talak, dan lain-lain.

b. Pemohon dan Termohon

Ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk meminta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Orang yang memohon hal tersebut disebut dengan istilah "Pemohon" atau *introductief request* (Belanda), atau *Al-mudda'y* (Arab).

Istilah termohon di lingkungan Peradilan Agama pertama kali terjadi bersamaan dengan terjadinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, dimana di dalam UU dan PP tersebut menyebutkan "permohonan" oleh "Pemohon". Permohonan di dalam UU dan PP tersebut tidak bisa dianggap sebagai *voluntaria* sepenuhnya (seperti aslinya) sehingga kalau Suami sebagai Pemohon maka Isteri sebagai Termohon, misalnya Pasal 38 dan 40 PP Nomor 9 tahun 1975. Demikian petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20

Agustus 1975 Nomor MA/Pemb/0807/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975.

Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun disini disebutkan istilah "permohonan" tetapi Pemohon harus disebut Penggugat dan Termohon disebut Tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang. Disini, Suami yang bersangkutan sebagai Pemohon, Isterinya (yang telah ada) sebagai termohon produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi Suami ataupun Isteri berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga Pemohon di situ sama seperti Penggugat dan termohon sama seperti Tergugat.

Pasal 65-72 UU Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai permohonan cerai talak. Disini, Suami sebagai Pemohon, Isteri sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan, tetapi Isteri maupun Suami berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga status Suami (Pemohon) disitu sama seperti Penggugat dan Isteri sama seperti Tergugat.

Termohon sebenarnya dalam arti "asli" bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon, jadi dalam arti asli, termohon tidak imperaktif hadir di depan sidang seperti halnya Tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana

permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

Kesimpulannya, untuk di lingkungan Peradilan Agama, dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebutkan "Pemohon" atau "termohon" atau "permohonan" tidaklah mutlak selalu berarti perkara *voluntaria* sepenuhnya seperti teori umum Hukum Acara Perdata. Memahaminya sebagai *contentiosa* ataukah sebagai *voluntaria*, harus melihat konteks (Roihan A. Rasyid, 2005 hlm. 58-61).

B. Tentang Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Menurut hukum Islam talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang tegas (*sharih*) dan dengan ucapan sindiran (*kinayah*) (Amnawati, 2007, hlm.144). Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas atau dengan bahasa sindiran (Shofie Akrabi, 2006 Hlm. 225).

Talak adalah ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut bahasa, thalak (cerai) berarti mengurai atau melepas ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. (A. Zuhdi Muhdlor, 1994 hlm. 91).

Cerai talak hanya untuk mereka yang beragama Islam seperti rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan Isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan Isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (K. Wantjik Saleh, 1980 hlm. 38).

Diisyaratkannya talak salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari Ibnu Umar Ia berkata bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah Talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Asal hukum talak adalah makruh karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap Isteri dan anak-anak.

Rasulullah Saw bersabda: “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (Isteriku) dan sungguh aku telah merujuknya” (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah), dari penggalan hadist tersebut dimaksudkan bahwa dilarang keras seorang yang melakukan perceraian tanpa alasan atau mencari-cari kesalahan Isteri hanya untuk menceraikannya.

Talak mempunyai landasan syar'i dari al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma' serta terkait juga dengan hukum yang lima yaitu haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah. Talak diharamkan jika Isteri sedang dalam keadaan haid, dan makruh jika dilakukan dengan tanpa sebab yang jelas padahal rumah tangga secara umum masih dalam kondisi stabil, dan talak bisa jadi wajib jika perselisihan Suami Isteri sudah parah dan Hakim atau penengah memandang bahwa talak adalah jalan yang terbaik. Talak sunnah atau *mandub* jika Isteri banyak melanggar larangan Allah Swt atau banyak melakukan kemaksiatan seperti terus mengakhirkan shalat wajib dan tidak mau diingatkan Suaminya serta mubah jika Suami tidak suka terhadap kelakuan dan perlakuan Isterinya sehingga menyebabkan Suami tidak ada kecondongan lagi serta merasa tidak nyaman terhadapnya.

2. Akibat Hukum Talak

Menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi kemudian Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Jatuhnya talak suami kepada isteri berakibat hukum pada status Suami Isteri, anak-anak, harta dan sosial, dan akibat perceraian terhadap Isteri.

Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap Isteri terutama pada pemberian nafkah Isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam Undang-undang maupun dalam Al-Qur'an. Akibat perceraian sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 sampai Pasal 162. Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat putusannya perkawinan (talak) bagi Suami.

Bilamana perkawinan terjadi karena talak, maka mantan Suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan Isterinya, berupa uang atau benda kecuali mantan Isteri tersebut *qobla al dukhul* (sebelum campur)
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan Isteri selama dalam iddah kecuali mantan Isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* (durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuh apabila *qobla al dukhul* (sebelum campur)
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya di Pengadilan Agama, maka wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Isteri yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri. Pembebanan nafkah tersebut dilakukan agar kehidupan Isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik karena masih banyak Isteri yang masih sangat bergantung pada pembiayaan hidup dari suaminya.

C. Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Pengertian mut'ah sendiri adalah suatu pemberian yang bisa menyenangkan si wanita berupa kain, pakaian, nafkah, pelayan, dan sebagainya, adapun kadarnya

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah kepada Isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) (Hasbullah Bakry, 1988 Hlm. 197).

Pengertian mut'ah adalah pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri, hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): Mut'ah adalah pemberian mantan Suami kepada Isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Amir Syarifuddin, 2007 Hlm. 301).

Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila Isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib Suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah. (Wati Rahmi Ria, 2009 Hlm. 160).

Bahwa pemberian mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak Suami.

2. Pengertian Nafkah Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah dimaksudkan suatu jangka waktu yang perlu dilalui oleh Isteri yang telah diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau mati). Dasar hukum diisyaratkannya iddah dalam Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para Suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para Suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”. Arti yang sesungguhnya dari kata iddah menurut hukum Islam dapat terlihat dari dua segi pandangan di bawah ini :

- 1) Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang sudah ada, Suami dapat rujuk kepada Isterinya, dengan demikian kata iddah yang dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada Isterinya.
- 2) Dilihat dari segi si Isteri, maka iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana si Isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.

Menurut Amnawati (Hukum Acara Peradilan Agama, 2007, hlm. 153) iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak Suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai dengan keadaannya yaitu:

- 1) Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya : wanita-wanita yang di talak Suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*...
- 2) Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (*menopause*) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai dengan firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid ...

- 3) Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan Istri-Istri (hendaklah para Istri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.
- 4) Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ... dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

b. Nafkah Iddah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nafkah mempunyai arti belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang dibebankan kepada Suami untuk memberikan pembiayaan hidup terhadap seorang Istri yang ditalaknya dengan jangka waktu sesuai dengan keadaan iddah Istri saat ikrar talak Suami di Pengadilan Agama diucapkan. Nafkah iddah merupakan nafkah sehari-hari yang diberikan Suami kepada Istri pada saat Istri menjalani masa iddah sehingga besarnya jumlah nafkah iddah sangat tergantung pada taksiran biaya hidup Istri setiap harinya dan juga disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami.

D. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Istilah peradilan secara etimologi berasal dari kata adil yang merupakan awalan per dan akhiran an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah

urusan tentang adil, dalam bahasa Belanda kata adil dikenal dengan istilah *rechpraak* dan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-qadla*. Istilah ini secara etimologi dalam Al-quran mempunyai bermacam arti. Bisa berarti mengakhiri atau menyelesaikan dan bisa juga berarti memerintahkan (Taufiq Hamami, 2003 hlm.34).

Pengadilan adalah suatu lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai badan penyelesaian sengketa antara para pihak yang berselisih, sedangkan peradilan adalah proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Apabila Pengadilan Agama ditambahkan dengan kata agama maka menunjukkan lokasi atau tempat penyelesaian sengketa dilakukan yaitu Pengadilan Agama. Sedangkan pada peradilan agama berarti proses penyelesaian sengketa yang merujuk pada substansi yang berhubungan dengan agama dalam hal ini dibatasi oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Amnawati, 2006 hlm.12).

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara “tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Terdapat kata tertentu pada pasal tersebut dimaksudkan adalah ketentuan yang ada dalam pasal 49 (Amnawati, 2006 hlm.12)

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu kewenangan *absolute* dan kewenangan *relative*. Kewenangan *absolute*

Pengadilan Agama artinya kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkat pengadilan lainnya. Kewenangan *absolute* Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

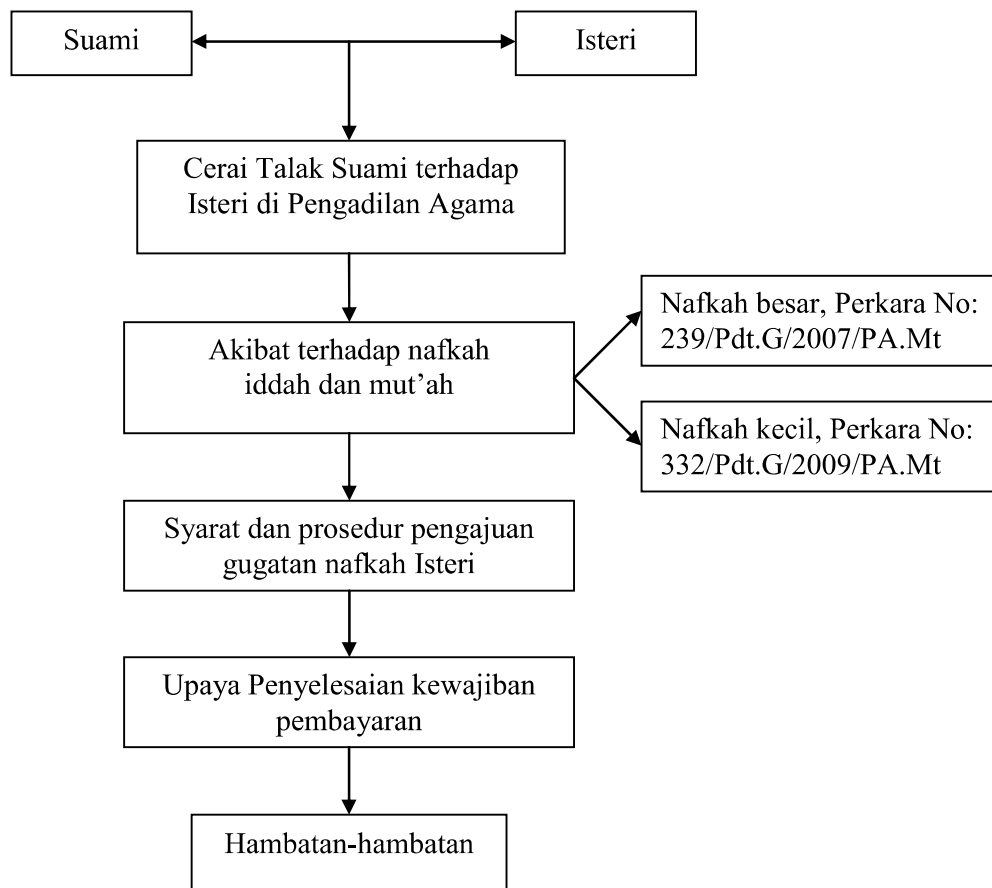
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan jika terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan umum. Apabila terjadi

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sedangkan kewenangan *relative* diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir ini menggambarkan bahwa adanya sengketa tentang nafkah iddah dan mut'ah didahului adanya permohonan cerai talak Suami kepada Isteri di Pengadilan Agama. Penelitian ini difokuskan terhadap perkara gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri kepada Suami dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yaitu perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Objek penelitian

mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang diajukan Isteri pada perkara cerai talak, yang memiliki jumlah nafkah besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun jumlah nafkah kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.).

Pada perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebankan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai sebesar Rp.75.000.000,-. Pada Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebankan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai sebesar Rp.950.000,-.

Dari dua perkara tersebut diketahui bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami ada yang jumlah besar dan ada pula yang jumlahnya kecil, untuk perkara yang jumlahnya besar dapat dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut setelah ikrar talak Suami di Pengadilan Agama, sementara untuk perkara yang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami hanya kecil maka akan sulit (tidak mungkin) untuk dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut karena biaya eksekusi yang tidak murah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Perlu dilakukan upaya oleh Hakim Pengadilan Agama untuk

melindungi hak-hak Isteri setelah bercerai salah satunya dengan menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri agar kehidupan Isteri yang ditalak dapat terjamin dengan baik, baik untuk perkara nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun yang jumlahnya kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt).